



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 306 TAHUN 1965
TENTANG
POKOK-POKOK ORGANISASI, TATA-TERTIB DAN TATA-KERDJA
BADAN TENAGA ATOM NASIONAL.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri/Direktur Djenderal Badan Tenaga Atom Nasional tanggal 13 September 1965 No.P-2-/1/10;
- Menimbang : a. bahwa perlu segera mengatur pokok-pokok susunan organisasi, tugas dan kewadjiban organ-organ-nja (tata-tertib dan tata-kerdja) Badan Tenaga Atom Nasional, sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah No.33 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No.);
- b. bahwa Badan Tenaga Atom Nasional jang menjelenggarakan tugas pemerintah dibidang jang sangat khusus dan vital itu memerlukan pengaturan jang sesuai dengan kedudukannja;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden No.4 tahun 1962 tentang Pokok-pokok Organisasi Aparatur Pemerintahan (disempurnakan);
2. Peraturan Pemerintah No.33 tahun 1965 tentang Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional;
3. Keputusan Presiden No.173 tahun 1965 dan No.206 tahun 1965;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**POKOK-POKOK ORGANISASI, TATA-TERTIB DAN TATA KERDJA BADAN
TENAGA ATOM NASIONAL.**

BAB I.
KANTOR PUSAT.

Pasal 1.

- (a). Tugas Badan Tenaga Atom Nasional diselenggarakan oleh Kantor Pusat Badan Tenaga Atom Nasional dibawah Pimpinan Menteri/Direktur Djenderal Badan Tenaga Atom dan meliputi organ-organ :
- Badan Perentjana,
 - Biro Menteri/Direktur Djenderal,
 - Biro Organisasi & Administrasi,
 - Biro Hubungan & Penerangan,
 - Biro Hukum,
 - Direktorat Operation,
 - Direktorat Pembangunan,
 - Direktorat Isotop & Kesehatan,
 - Direktorat Pengembangan Reaktor & Instrumentasi Nuklir,

Direktorat.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Direktorat Survey & Eksplorasi,
- Direktorat Bahan-Bahan Tenaga Atom.

- (b). Didalam mendjalankan pimpinan Badan Tenaga Atom Nasional, Menteri/Direktur Djenderal Badan Tenaga Atom Nasional dibantu oleh sebuah Badan Penasihat Ilmiah, jang anggotanja terdiri atas para ahli dari instansi-instansi diluar Badan Tenaga Atom Nasional.

Pasal 2.

Menteri/Direktur Djenderal Badan Tenaga Atom Nasional bertugas :

- a. memimpin Badan Tenaga Atom Nasional.
- b. menetapkan kebidjaksanaan Badan Tenaga Atom Nasional dengan berdasarkan kebidjaksanaan jang telah digariskan oleh Presiden/Ketua Dewan Tenaga Atom.

Pasal 3.

Dalam mendjalankan tugasnja sehari-hari Menteri/Direktur Djenderal Badan Tenaga Atom Nasional dibantu oleh :

- (1) Pembantu Direktur Djenderal Urusan Penelitian dan Pengembangan jang bertugas membantu Menteri/Direktur Djenderal dalam Urusan mengenai perentjanaan, penelitian, penggunaan dan pengembangan ilmiah.
- (2) Pembantu Direktur Djenderal Urusan Pelaksanaan, jang bertugas membantu Menteri/Direktur Djenderal dalam Urusan mengenai pelaksanaan, penjelenggaraan perawatan semua projek-projek serta fasilitas-fasilitas didalam lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional.
- (3) Pembantu Direktur Djenderal Urusan Khusus, jang bertugas membantu Menteri Direktur Djenderal dalam Urusan mengenai eksplorasi, eksploitasi, produksi dan pengembangan bahan-bahan tenaga atom.
- (4) Pembantu Direktur Djenderal Urusan Umum, jang bertugas membantu Menteri/Direktur Djenderal dalam Urusan Organisasi/Administrasi, Hukum, Hubungan dalam dan luar negeri, Penerangan dan Dokumentasi.
- (5) Badan Perentjana, jang bertugas merumuskan usul-usul jang disampaikan kepada Menteri/Direktur Djenderal dan anggota-anggotanja terdiri dari para Pembantu Direktur Djenderal dan lain-lain Pedjabat jang ditundjuk oleh Presiden/Ketua Dewan Tenaga Atom, atas usul, Menteri/Direktur Djenderal.
- (6) Biro Menteri/Direktur Djenderal, terdiri atas Staf Pribadi Menteri.

Pasal 4.

- (1) Masing-masing Pembantu Direktur Djenderal mengkoordinir Biro-Biro untuk urusan administratif, dan Direktorat-direktorat untuk urusan teknis-ilmiah.
- (2) Biro-Biro dan Direktorat-Direktorat dibagi-bagi dalam Bagian-Bagian, dan tiap-tiap Bagian dibagi-bagi lagi dalam Sub-Sub Bagian.

(3) Djumlah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (3) Jumlah dan matjam Biro-Biro, Direktorat-Direktorat, Bagian-Bagian, serta Sub-Sub Bagian disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan tugas-tugas Badan Tenaga Atom Nasional.

BAB II
HUBUNGAN ANTARA KANTOR PUSAT DENGAN
PROJEK-PROJEK DAN FASILITAS-FASILITAS.

Pasal 5.

(1) Projek-projek dibidang tenaga atom jang didirikan oleh Kantor Pusat Badan Tenaga Atom Nasional dikoordinir oleh Pembantu Direktur Djenderal Urusan Pelaksanaan, dengan bantuan Direktorat Operation dan Direktorat Pembangunan.

(2) Projek-projek jang sudah selesai pembangunannya mendjadi fasilitas-fasilitas tenaga atom dan diserahkan kepada Kantor Pusat Badan Tenaga Atom Nasional.

(3) Melalui perdjanjian kerdjasama instansi-instansi diluar Badan Tenaga Atom Nasional dapat mempergunakan fasilitas-fasilitas tersebut untuk kepentingan bersama.

BAB III
KANTOR-KANTOR TJABANG.

Pasal 6.

(1) Kantor Tjabang Badan Tenaga Atom Nasional didirikan didaerah – daerah dimana terdapat tjukup kegiatan dan kemungkinan kegiatan dibidang tenaga atom atas pertimbangan Menteri/Direktur Djenderal Badan Tenaga Atom Nasional.

Segala sesuatu mengenai tugas dan wewenag Kantor Tjabang tersebut akan diatur lebih landjut oleh Menteri/Direktur Djenderal Badan Tenaga Atom Nasional.

(2) Menteri/Direktur Djenderal Badan Tenaga Atom Nasional dapat menjerahkan pengurusan fasilitas-fasilitas tenaga atom kepada sesuatu Kantor Tjabang Badan Tenaga Atom Nasional disesuatu daerah.

BAB IV
PERWAKILAN BADAN TENAGA ATOM NASIONAL DILUAR NEGERI.

Pasal 7.

Dengan persetujuan Pemerintah, Badan Tenaga Atom Nasional dapat mengadakan perwakilan diluar negeri.

BAB V



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

BAB V
TATA-TERTIB DAN TATA-KERDJA.

Pasal 8.

(1) Segala hubungan kedalam dan keluar baik lisan maupun tertulis dilakukan dengan mengindahkan garis-garis hierarchi sesuai dengan organigram jang berlaku.

(2) Segala hubungan lain daripada jang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini harus segera diberitahukan kepada atasannya.

Pasal 9.

(1) Untuk mengadakan koordinasi tugas-tugas Badan Tenaga Atom Nasional setjara periodik diadakan rapat-rapat berupa :

- a. Rapat Badan Perentjana.
- b. Rapat antar Pembantu Direktur Djenderal, untuk saling bertukar pikiran dalam masing-masing bidang.
- c. Rapat antar Kepala-kepala Projek/Fasilitas jang diketuai oleh Pembantu Direktur Djenderal Urusan Pelaksanaan, untuk membitjarakan soal-soal jang menjangkut pembangunan projek-projek dan fasilitas-fasilitas.
- d. Rapat antar Kepala-kepala Biro atau Direktorat dalam lingkungan kekuasaan seorang Pembantu Direktur Djenderal untuk memetjahkan persoalan-persoalan jang timbul dalam bidangnya.
- e. Rapat antar Kepala-kepala Bagian didalam lingkungan suatu Biro atau Direktorat.

(2) Menteri/Direktorat Djenderal dapat menentukan matjam rapat jang lain dari sub (1) diatas, untuk sesuatu hal jang dianggap perlu.

(3) Tentang atjara, waktu dan tempat daripada rapat-rapat tersebut ditetapkan oleh Menteri/Direktur Djenderal Badan Tenaga Atom Nasional atau pendjabat-pendjabat lainnya, jang mendjadi pimpinan rapat.

Pasal 10.

(1) Didalam penjelesaian beberapa persoalan-persoalan Menteri/Direktur Djenderal Badan Tenaga Atom Nasional dapat membentuk suatu Panitia jang bersifat sementara.

(2) Susunan, matjam, serta tugas kewadjiban daripada Panitia jang dimaksudkan dalam sub (1) pasal ini ditetapkan oleh Menteri/Direktur Djenderal Badan Tenaga Atom Nasional.

BAB VI
KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 11.

(1) Mengenai organisasi, tata-tertib dan tata-kerdja Badan Tenaga Atom Nasional jang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini atau memerlukan pengaturannya lebih landjut akan diatur oleh Menteri/Direktur Djenderal Badan Tenaga Atom Nasional.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

(2) Schema daripada organisasi Badan Tenaga Atom Nasional sesuai dengan Surat Keputusan ini terdapat lampiran I.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 15 Oktober 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.